



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nomor : 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*)
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok dan/atau lembaga yang dianggap telah berjasa luar biasa bagi UNESA dan/atau berkarya di bidang ilmu pengetahuan teknologi, seni, olahraga, budaya, pembangunan, dan kemanusiaan;

b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Universitas Negeri Surabaya

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TENTANG PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan;

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNESA adalah peraturan dasar pengelolaan UNESA yang digunakan sebagai landasan

penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNESA.

3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.

10. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNESA.
11. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
12. Koordinator Program Studi adalah satuan pelaksana akademik yang menyelenggarakan satu disiplin ilmu tertentu.
13. Dosen adalah Pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.
17. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
19. Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) selanjutnya disebut Doktor Kehormatan adalah gelar doktor yang diberikan oleh universitas kepada seseorang sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan.

20. Persyaratan dasar adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
21. Karya/jasa luar biasa adalah karya/jasa yang dimiliki calon penerima Gelar Doktor Kehormatan yang bersifat istimewa, unggul, monumental, dan memiliki kelebihan dari karya/jasa yang sejenis.
22. Peraturan Senat Akademik Universitas adalah peraturan yang ditetapkan oleh SAU.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Gelar Doktor Kehormatan diberikan kepada seseorang yang telah menunjukkan prestasi jasa dan bakti yang luar biasa pada tingkat nasional atau internasional, dalam pengembangan nilai-nilai akademik, sosial dan ekonomi, intelektual, budaya, nasionalisme, serta kepeloporan dan kepemimpinan, yang telah memberikan makna positif bagi UNESA dan/atau bangsa dalam melaksanakan misi tridharma, serta pengembangan kehidupan masyarakat dan kemanusiaan secara luas.
- (2) Seseorang yang telah menunjukkan prestasi jasa dan bakti yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dalam atau luar UNESA, warga negara Indonesia atau warga negara asing.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diberi Gelar Doktor Kehormatan seseorang harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik;
- c. menyatakan diri secara tertulis untuk mendapatkan gelar Doktor Kehormatan; dan
- d. menyampaikan orasi ilmiah setelah disetujui pemberian gelar Doktor Kehormatan.
- e. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau kompetensi yang setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- g. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik; dan
- h. calon penerima Gelar Dr.(H.C.) pernah sebagai pembicara dalam forum-forum ilmiah nasional dan/atau internasional.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. memiliki jasa dan/atau karya luar biasa dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan pendidikan;
- b. memiliki jasa dan/atau karya luar biasa dalam bidang kemanusiaan;
- c. memiliki jasa dan/atau karya luar biasa yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bangsa dan Negara Indonesia; dan/atau
- d. memiliki jasa dan/atau karya luar biasa bagi reputasi dan pengembangan UNESA.

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN

Pasal 4

Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang dapat menerima usulan seseorang untuk diberikan Gelar Dr. (H.C.) adalah sebagai berikut:

1. Departemen atau Program Studi di bawah Fakultas/Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan Program Doktor yang terkait dengan jasa dan/atau karya calon penerima Gelar Dr.(H.C.);
2. Departemen atau Program Studi terkait terakreditasi A atau Unggul oleh BAN-PT/LAM atau yang setara; dan
3. Departemen atau Program Studi terkait memiliki Profesor dan/ atau Doktor.

Pasal 5

- (1) Setelah menerima usul pemberian Gelar Doktor Kehormatan Dekan menetapkan tim promotor sebagai penilai pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus dengan Keputusan Dekan.
- (2) Tim Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki latar belakang keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan Gelar Doktor Kehormatan yang diajukan.
- (3) Tim promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang promotor dengan jabatan fungsional Guru Besar (Profesor); dan
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang co-promotor bergelar Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala.

- (4) Tim promotor melakukan penilaian pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal tim promotor menilai bahwa calon penerima Gelar Doktor Kehormatan memenuhi persyaratan, Dekan meminta pertimbangan SAF untuk pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebelum melakukan pengusulan kepada Rektor.
- (6) Setelah mendapatkan pertimbangan dari SAF, Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk menetapkan pemberian Gelar Doktor Kehormatan.
- (7) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mengirimkan permohonan yang dilampiri:
 - a. surat usul dari Departemen/Program Studi;
 - b. sertifikat akreditasi Program Studi Doktor;
 - c. Keputusan Dekan tentang pembentukan tim promotor;
 - d. berita acara penilaian tim promotor;
 - e. berita acara pertimbangan SAF; dan
 - f. bukti-bukti pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Atas usul Dekan atau Direktur, Rektor meminta persetujuan SAU untuk pemberian Gelar Doktor Kehormatan.
- (2) Rektor menetapkan Keputusan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan setelah mendapat persetujuan SAU.

Pasal 7

- (1) Penghargaan Gelar Doktor Kehormatan dilakukan oleh Rektor dalam Sidang Pleno SAU yang bersifat terbuka.
- (2) Penerima Gelar Doktor Kehormatan menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Pleno SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Rektor melaporkan pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Menteri dan MWA.

BAB V

PENEMPATAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 9

Gelar Doktor Kehormatan yang selanjutnya disingkat Dr. (H.C.), ditempatkan di depan nama penerima.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 10

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang penerima Penghargaan adalah sebagai berikut:

- a. Penerima Penghargaan berhak memakai atribut Universitas;
- b. Menjaga etika dan integritas akademik;
- c. Penerima Penghargaan berkewajiban memelihara hubungan baik dan menjaga nama baik serta kehormatan Universitas;

- d. memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan tridarma, pengembangan, dan peningkatan reputasi UNESA.

BAB VII

PENCABUTAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 11

- (1) Gelar Doktor Kehormatan dapat dicabut karena:
 - a. melakukan perbuatan tercela;
 - b. melakukan pelanggaran integritas akademik;
 - c. mendapatkan sanksi etik sedang atau berat;
 - d. mendapatkan sanksi disiplin sedang atau berat; dan/atau
 - e. mendapatkan sanksi pidana atas kejahatan yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Rektor menerima laporan atau menemukan dugaan awal alasan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor membentuk tim pemeriksa dengan Keputusan Rektor.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikan rekomendasi kepada Rektor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengangkatan Tim Pemeriksa.
- (4) Dalam hal Tim Pemeriksa merekomendasikan pencabutan Gelar Doktor Kehormatan, Rektor mengajukan usul pemberhentian kepada SAU untuk mendapat pertimbangan.
- (5) Pencabutan Gelar Doktor Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

- (6) Rektor melaporkan pencabutan Gelar Doktor Kehormatan kepada Menteri dan MWA.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Senat Akademik Universitas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal: 23 Agustus 2023
Senat Akademik Universitas
Ketua,

ttd

SETYA YUWANA
NIP 195612221984031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,



NINING WIDYAH KUSNANIK
NIP 196912051994032001

LAMPIRAN
PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
PADA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BERITA ACARA
PERTIMBANGAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal.....bulantahun..... Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya yang dihadiri sejumlah ...(....) orang anggota Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan kepada:

nama :

bidang ilmu :

Unit kerja :

untuk diusulkan mendapatkan Gelar Doktor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya dalam bidang ilmu..... Hasil persetujuan diberikan berdasarkan penilaian atas keahlian, hasil karya, prestasi, dan atau kemampuan luar biasa berdasarkan kemampuan tacit yang dapat diimplementasikan ke dalam pengetahuan eksplisit di Universitas Negeri Surabaya, integritas, kinerja, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan sampai dengan rapat pemberian persetujuan pengusulan ini dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris

Surabaya, Februari 2023
Ketua,

.....

.....